



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telp. (0717) 433544 Fax. (0717) 433540

E-mail : humas@dprd-babelprov.go.id, humas.dprdbabel@gmail.com | Website : dprd-babelprov.go.id

Pangkalpinang, Januari 2018

Nomor : 160 / 046 / DPRD
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi DPRD tindak lanjut
Laporan Panja DPRD tentang
Pertambangan Bangka Belitung

Kepada
Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

di -

PANGKALPINANG

Berdasarkan laporan Panitia Kerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pertambangan Umum yang dibentuk Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pertambangan umum khususnya aktifitas pertambangan di 4 Kawasan yaitu Perairan Laut Pering di Belitung, Perairan Pebuar, Perairan Rambat dan Perairan Teluk Kelabat Dalam di Bangka Barat maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk tahap awal, kami fokus untuk membahas mekanisme dan tata penerbitan izin lingkungan perusahaan yang menjadi salah satu persyaratan penerbitan Izin Usaha Pertambangan. Peraturan teknis yang mengatur hal dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Terlampir kami sampaikan matriks perusahaan pemilik Izin Lingkungan dan/atau yang sebelum PP ini disahkan disebut dengan SK Kelayakan Lingkungan, kewajiban pelaporan dan tanggal penerbitan SK izin kelayakan lingkungannya.
2. Dari data yang kami peroleh, terdapat 29 izin lingkungan dan/atau SK Kelayakan Lingkungan yang dimiliki oleh 18 Perusahaan di kawasan tersebut. Namun terdapat 17 izin/SK yang belum melakukan aktifitas pertambangannya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan izin kelayakan lingkungan dimaksud.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan PP 27 Tahun 2012 Pasal 50 ayat (1) huruf e mengatur bahwa Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan yang meliputi antara lain tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung **MEREKOMENDASIKAN** kepada Saudara Gubernur untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi dan penelusuran terhadap dokumen izin lingkungan dan/atau Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah diterbitkan terutama bagi izin yang belum melakukan aktifitas pertambangan selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan izin pada 4 (empat) kawasan tersebut.
- b. Memerintahkan kepada perusahaan pertambangan yang telah memiliki izin lingkungan dan/atau SK kelayakan lingkungan hidup namun tidak melakukan aktifitas pertambangan yang tertuang dalam RKAB (Rencana Kegiatan Anggaran Biaya) selama 3 (tiga) tahun sejak izin lingkungan dan/atau SK izin kelayakan lingkungan tersebut diterbitkan agar segera mengajukan perubahan izin lingkungan baru yang kriteria dan persyaratan penerbitan perubahannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Berdasarkan point a dan b di atas serta mempedomani PP Nomor 27 tahun 2012, agar perusahaan-perusahaan tersebut **tidak melaksanakan aktifitas penambangan dalam bentuk apapun** sebelum dilakukan perubahan izin lingkungan.

- d. Agar dalam penerbitan izin lingkungan/perubahan izin lingkungan wajib berpedoman pada peraturan dan perundangan khususnya yang berkaitan dengan penerbitan dokumen amdalnya.
- e. Dukungan anggaran dan SDM aparatur teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengawasi implementasi dan pengendalian perizinan lingkungan dan jika perusahaan pemilik izin lingkungan tersebut tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus tegas melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA,

DIDIT SRIGUSJAYA, SH, MH